



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

*L a w a n*

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 28/Pdt.G/2014PA.Tlm tanggal 3 Maret 2014 dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 05 Juli 1998 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah Nomor XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juli 1998, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Luwuk kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah dan tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Palu dan Terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PGTG, umur 13 tahun (lk);
  - b. ANAK II PGTG, umur 8 tahun (lk);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, akan tetapi selama berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran meski demikian Penggugat tetap berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan wanita lain. Hal ini dilakukan oleh Tergugat sejak Penggugat hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat kemudian karena keinginan Penggugat untuk mempertahankan kelangsungan dan keutuhan rumah tangga hingga akhirnya Penggugat tetap ikhlas untuk hidup bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Akan tetapi Tergugat ternyata tetap mengulangi terus kebiasaannya berselingkuh hingga sekarang;

b. Tergugat sering minum-minuman alkohol;

6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
7. Bahwa akibat dari semua perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, sehingga pada bulan Agustus tahun 2013 Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah kamar dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 13 Maret 2014, 8 April 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P);

## B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dan berteman dengan Penggugat sejak bekerja di PNPM pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 1999 Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa Lahumbo selama setahun kemudian pergi ke Sulawesi Tengah sekitar dua tahun, lalu kemudian balik lagi tinggal di rumah sendiri di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang saksi lihat apabila Penggugat pulang kerja Tergugat langsung pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi biasa sebelum pulang ke rumah, saksi mengantar Penggugat dulu ke rumahnya, kemudian suami saksi menjemput saksi di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek dan Tergugat sering menyindir Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras namun saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, jalan sempoyongan mata merah dan tercium aroma alcohol sampai muntah-muntah sekitar pukul 22.00 wita ketika saya mengantar Penggugat pulang ke rumah;

- Bahwa sudah sejak tiga minggu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dan teman kerja Penggugat di PNPM sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal Tergugat TERGUGAT sebagai suami Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa ketika saksi kenal Penggugat 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat pakaian Penggugat dan Tergugat tidak disimpan dalam satu kamar, keduanya saling cuek dan tidak saling bicara;
- Bahwa penyebabnya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan asal Marisa sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa melihat Tergugat dengan perempuan lain saksi bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat ada hubungan dengan perempuan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan ada hubungan dengan perempuan tersebut, lalu

Penggugat langsung marah-marah kepada perempuan itu;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di warung dengan merek pinaraci dan melihat Tergugat sudah mabuk di rumahnya, ketika itu Tergugat muntah-muntah, mata merah dan tercium bau alcohol;
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar tiga minggu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kos-kosan di Desa Hungayonaa sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, kecuali mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kurang lebih selama 14 tahun, akan tetapi selama berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain hal ini telah dilakukan Tergugat sejak Penggugat hamil anak yang pertama, namun demi mempertahankan kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat ikhlas untuk tetap hidup bersama dengan Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat tetap mengulangi terus kebiasaannya berselingkuh hingga sekarang dan Tergugat suka minum minuman beralkohol dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, akibat dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah kamar dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II sama-sama menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak rukun dan harmonis lagi, kedua saksi sama-sama menerangkan meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi datang berkunjung ke rumah, Penggugat dan Tergugat saling cuek tidak saling bicara bahkan Tergugat sering menyindir Penggugat, saksi II bahkan melihat pakaian Penggugat dan Tergugat tidak diletakan dalam satu kamar sebagaimana layaknya suami isteri melainkan beda kamar, maka berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi I hanya mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, namun tidak mengetahui siapa perempuan tersebut, saksi II pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain asal Marisa ketika bersama dengan Penggugat yang ketika itu Penggugat marah-marah terhadap perempuan tersebut, namun oleh karena untuk membuktikan dalil Penggugat hanya dikuatkan oleh satu saksi, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga tidak terbukti Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dan berkaitan dengan dalil Penggugat, saksi I dan saksi II pernah melihat Tergugat mabuk ketika pulang ke rumahnya jalan sempoyongan mata merah sampai muntah-muntah, saksi II bahkan pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol merek pinaraci di warung yang menjual minuman tersebut, sehingga penyebab lain perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dan berkaitan dengan dalil Penggugat, maka terbukti sudah lebih dari tiga minggu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal kos-kosan di Desa Hungayonaa, hingga sekarang tidak pernah kembali bersama dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2013 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga minggu lebih hingga sekarang tidak pernah rukun dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas bahwa tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk jalan sempoyongan mata merah bahkan sampai muntah-muntah;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, maka sudah lebih dari tiga minggu lebih antara Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga Penggugat memilih mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang demikian merupakan wujud bahwa Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini untuk membela kepentingannya dan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian rupa adanya telah membuat Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini terbukti dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya Majelis tidak berhasil. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berakibat pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat melalui perceraian, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 13 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **16 April 2014 M** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1435 H** oleh kami **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. **HALIM A.R MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**INDAH ABBAS, S.HI**



ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. HALIM A.R MOLOU, MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)